



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAFRIZAL, Umur 68 Tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/24 November 1955, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gurun Panjang Nomor 24 H, RT 004, RW 006 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang, selanjutnya disebut sebagai
....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt, dan isi permohonan tersebut sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 24 November 1955 dari pasangan suami Isteri ARIFIN dan SYAFIAH;
2. Bahwa sekira Tahun 1942 telah terjadi pernikahan antara ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon) di Bukittinggi;
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) dengan SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon) hilang

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



karena pernikahan tersebut telah sangat lama dan orangtua Pemohon tidak pernah meninggalkan akta nikah maupun salinan akta nikah orangtua Pemohon;

4. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) dengan SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon), telah lahir 8 (Delapan) orang anak, yaitu diantaranya:

- a. Nama : ERI ST LABIAH;
Umur : 79 Tahun;
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1944;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
Alamat : Jangkak, RT 002 RW 004, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- b. Nama : ELI SYAFIAR (Almarhummah);
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
- c. Nama : SOFYAN;
Umur : 75 Tahun;
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 06 September 1948;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama Islam : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Jalan Angatan 45, RT 001 RW 001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
- d. Nama : YUSFIAR;
Umur : 73 Tahun;
Tempat dan tanggal lahir : Bukittinggi, 07 Agustus 1950;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan D 19 Komp POLRI, RT 003 RW
003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

e. Nama : SYAFRIDA;
Umur : 71 Tahun;
Tempat dan Tanggal lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kp Pamahan, RT 002 RW 009,
Kelurahan Jatimekar, Kecamatan
Jatiasih, Kota Bekasi;

f. Nama : SYAFRIZAL (Pemohon);
Umur : 68 Tahun;
Tempat dan Tanggal lahir : Bukittinggi, 24 November 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
Alamat : Gurun Panjang, RT 004, RW 006,
Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan
Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

g. Nama : FINORI AFINITA (Almarhummah);
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;

h. Nama : MASRI (Almarhum)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

5. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan Bernama FARIDA pada hari Kamis tanggal 03 Desember 1987 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 130/16/3/XII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tertanggal tanggal 28 Desember 1987.
7. Bahwa Orangtua Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) yaitu ARIFIN telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Maret 1978 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jl Soekarno Hatta No 50 RT 001 RW 005 sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Nomor 99/Tapem-Humas/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi tertanggal 30 Januari 2024.
8. Bahwa Orangtua Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) yaitu SYAFIAH telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 06 Agustus 2003 di Kediaman/Rumah yang beralamat di Jl Soekarno Hatta No 50 RT 001 RW 005 sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Nomor 98/Tapem-Humas/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi tertanggal 30 Januari 2024.
9. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) dan almarhumah SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
10. Bahwa saudara kandung Pemohon yang masih hidup yaitu ERI ST LABIAH, YUSFIAR, SOFYAN, SYAFRIDA, dan SYAFRIZAL telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Akta Kematian ARIFIN (ayah Kandung Pemohon) dan SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon) tertanggal 26 Januari 2024.
11. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) dan SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon).
12. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;
13. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



- o Kartu Keluarga
 - 1) Kartu Keluarga atas Nama ERI ST LABIAH dengan Nomor 1375021503080305 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 29 Desember 2011.
 - 2) Kartu Keluarga atas Nama SOFYAN dengan Nomor 1375011603081467 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 18 Agustus 2021.
 - 3) Kartu Keluarga atas Nama YUSFIAR dengan Nomor 3174041203200002 yang dikeluarkan oleh A.N KA Sudin Dukcapil Jakarta Selatan KA.Sektor pada tanggal 29 April 2021.
 - 4) Kartu Keluarga atas Nama SYAFRIDA dengan Nomor 3275091502230003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 Maret 2023.
 - 5) Kartu Keluarga atas Nama SYAFRIZAL dengan Nomor 1375012612100033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 21 Oktober 2021.
- o Kutipan Akta Kelahiran atas Nama SYAFRIZAL dengan Nomor 3065.D/DKCS-BKT/2011 yang dikeluarkan Oleh Kepala Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi pada tanggal 25 April 2011.
- o Kartu Tanda Penduduk atas Nama SYAFRIZAL dengan Nomor 1375012411550002 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2012.
- o Buku Nikah Pemohon dengan FARIDA (Istri Pemohon) dengan Nomor 130/16/XII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 28 Desember 1987.
- o Surat Keterangan ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 99/Tapem-Humas/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah pada tanggal 30 Januari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keterangan SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon) dengan Nomor 98/Tapem-Humas/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Aur Tajungkang Tengah Sawah pada tanggal 30 Januari 2024.
- o Surat Kuasa dari saudara-saudara Pemohon tertanggal 26 Januari 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) pada hari Senin tanggal 13 Maret 1978 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jl Soekarno Hatta No 50 RT 001 RW 005.
3. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon) pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2003 di Kediaman/Rumah yang beralamat di Jl Soekarno Hatta No 50 RT 001 RW 05;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) dan SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024, dimana atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan pemohonannya semula dan menyatakan tidak akan melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Irwan Charlos bin Nazwar Sutan Rajo Ameh, Andrian Jalinoes bin Janinoes, Sofyan bin Arifin, dan Eri ST Labiah bin Arifin;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Arifin meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Maret 1978 di kediaman/rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50 RT 001 RW 005 dan Syafiah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2003 di kediaman/rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50 RT 001 RW 005 yang sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuatkan Akta Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Irwan Charlos bin Nazwar Sutan Rajo Ameh, Andrian Jalinoes bin Janinoes, Sofyan bin Arifin, dan Eri ST Labiah bin Arifin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P.1 berupa fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Syafrizal (Pemohon), NIK : 1375012411550002, tanggal 31 Agustus 2012, bukti P.2 berupa fotokopi **Kartu Keluarga** No.1375012612100033 atas nama Kepala Keluarga Syafrizal, dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P.3 berupa fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 3065.D/DKCS-BKT/2011 atas nama SYAFRIZAL dikeluarkan tanggal 25 April 2011 oleh Kepala Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, bukti P.4 berupa fotokopi **Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kotamadya Bukittinggi No 130/16/3/XII/1987 tanggal 28 Desember 1987, bukti P.5 berupa fotokopi **Surat Keterangan** No:98/Tapem-Humas/II/2024 dari Lurah Aur Tajungkang Tangah

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah tanggal 30 Januari 2024, bukti P.6 berupa fotokopi **Surat Keterangan** No:99/Tapem-Humas/II/2024 dari Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah tanggal 30 Januari 2024, bukti P.7 berupa fotokopi **Surat Persetujuan Ahli Waris** atas permohonan penerbitan akta kematian almarhumah H. Syafiah kepada Pemohon tanggal 26 Januari 2024, bukti P.8 berupa fotokopi **Surat Persetujuan Ahli Waris** atas permohonan penerbitan akta kematian almarhum Arifin kepada Pemohon tanggal 26 Januari 2024, bukti P.9 berupa fotokopi **Kartu Keluarga** No.1375011603081467 atas nama Kepala Keluarga Sofyan, dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P.10 berupa fotokopi **Kartu Keluarga** No.3174041203200002 atas nama Kepala Keluarga Yusfiar, dikeluarkan tanggal 29 April 2021 oleh A.N.KA.SUDIN DUKCAPIL JAKARTA SELATAN, bukti P.11 berupa fotokopi **Kartu Keluarga** No.3275091502230003 atas nama Kepala Keluarga Syafrida, dikeluarkan tanggal 20 Maret 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti P.12 berupa fotokopi **Kartu Keluarga** No.1375021503080305 atas nama Kepala Keluarga Eri ST Labiah, dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P.13 berupa fotokopi **Surat Pernyataan** Eri ST Labiah, Sofyan, dan Syafrizal tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu P.1 sampai dengan P.9, P.12 dan P.13 adalah bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.10 dan P.11 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon dipersidangan, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Irwan Charlos bin Nazwar Sutan Rajo Ameh dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dikarenakan Pemohon adalah tetangga dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan mengurus akta kematian dari kedua orang tua Pemohon yang sampai saat ini belum memiliki akta kematian;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Arifin dan Syafiah;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan bapak Arifin, sedangkan Syafiah Saksi pernah bertemu sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Syafiah dan Sapiah adalah merupakan orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Arifin meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1978;
 - Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon meninggal tanggal 13 Maret 1978 dikarenakan melihat surat keterangan meninggalnya ayah Pemohon yang diperlihatkan tadi oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu meninggalnya ayah Pemohon (Arifin);
 - Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan orang tua Pemohon, yaitu sekira tahun 1970 an;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hj Syafiah yang merupakan ibu dari Pemohon;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2003 di rumahnya di Bukittinggi dan Saksi hadir pada saat pemakaman ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Arifin dan Hj Syafiah, dimana Saksi mengetahui berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon membuat akta kematian kedua orang tua Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah adik beradik dari Pemohon;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Andrian Jalinoes bin Janinoes dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Nenek Pemohon dengan Nenek Saksi beradik kakak kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kematian untuk mengurus akta kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Arifin dan Syafiah;
 - Bahwa kakak beradik Pemohon berjumlah 8 (delapan) orang dan Pemohon adalah anak ke 6 (enam);

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak beradik Pemohon yang sudah meninggal dunia adalah sejumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Arifin sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1978 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50, sedangkan ibu Pemohon bernama Syafiah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2003 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian kedua orang tua Pemohon dikarenakan ibu kandung Pemohon Syafiah meninggalkan sebidang tanah dan tanah tersebut belum turun waris sehingga memerlukan akta kematian kedua orang tua Pemohon;
 - Bahwa tanah milik ibu Pemohon tersebut telah bersertifikat;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa pada saat kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, Saksi ada mendatangi rumah orang tua Pemohon tersebut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon keberatan bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 13 Maret, bukan 12 Maret, dimana atas bantahan Pemohon tersebut Saksi membenarkan bantahan Pemohon tersebut;
3. Sofyan bin Arifin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan dikarenakan akan menjual tanah;
 - Bahwa ibu kandung dari Pemohon adalah Syafiah dan ayah Pemohon adalah Arifin Kari Sulaiman;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran dari Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon atas nama Arifin dan Arifin Kari Sulaiman adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa nama ibu Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran atas nama Sapiah dan Syafiah adalah satu orang yang sama;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu kami berbeda-beda dikarenakan salah pendataan sehingga terjadi perbedaan nama, akan tetapi terhadap perbedaan nama tersebut merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan mengurus akta kematian dari kedua orang tua kami;
 - Bahwa ayah kami meninggal dunia di tanggal 13 Maret 1978, sedangkan ibu kami meninggal dunia di tanggal 6 Agustus 2003;
 - Bahwa kedua orang tua kami dimakamkan di Bukittinggi dan sebelum meninggal diletakkan di rumah orang tua kami di Jalan Soekarno Hatta;
 - Bahwa kedua orang tua kami meninggal dunia karena sakit, dimana bapak meninggal karena tensi, ibu meninggal dikarenakan ada masalah di kepalanya;
 - Bahwa akta kematian kedua orang tua kami tersebut nantinya diperlukan dikarenakan ibu kami memiliki tanah atas nama ibu kami bernama Syafiah;
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan izin kepada Pemohon mengurus akta kematian kedua orang tua kami;
 - Bahwa pada saat kedua orang tua kami meninggal dunia, Saksi ada dan ikut menguburkan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
4. Eri ST Labiah bin Arifin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan untuk membuat akta kematian kedua orang tua kami;
 - Bahwa kedua orang tua kami belum mempunyai akta kematian, dimana saat ini diurus akta kematian orang tua kami untuk balik nama kepemilikan tanah atas nama ibu kami bernama Syafiah;
 - Bahwa ayah kami meninggal dunia di tanggal 13 Maret 1978, sedangkan ibu kami meninggal dunia di tanggal 6 Agustus 2003;
 - Bahwa kedua orang tua kami dimakamkan di Bukittinggi dan sebelum meninggal diletakkan di rumah orang tua kami di Jalan Soekarno Hatta;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kematian kedua orang tua kami tersebut nantinya diperlukan dikarenakan ibu kami memiliki tanah atas nama ibu kami bernama Syafiah;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan izin kepada Pemohon mengurus akta kematian kedua orang tua kami;
- Bahwa pada saat kedua orang tua kami meninggal dunia, Saksi ada dan ikut menguburkan;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon atas nama Arifin dan Arifin Kari Sulaiman adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran atas nama Sapiah dan Syafiah adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama ibu kami berbeda-beda dikarenakan salah pendataan sehingga terjadi perbedaan nama, akan tetapi terhadap perbedaan nama tersebut merupakan satu orang yang sama dan nama sebenarnya nama ibu kami bernama Syafiah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1)-nya ditentukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, dan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”. Dan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ditentukan bahwa “berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, maka oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal (domisili) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon atas nama Syafrizal lahir di Bukittinggi tanggal 24 November 1955, beralamat di Gurun Panjang Nomor 24 H RT 004/RW 006 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dan keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Syafrizal (Pemohon), NIK : 1375012411550002, tanggal 31 Agustus 2012 dan fotokopi **Kartu Keluarga** No.1375012612100033 atas nama Kepala Keluarga Syafrizal, dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan ini dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bukittinggi *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan kematian atas kedua orang tua Pemohon yang bernama Arifin dan Syafiah, namun demikian Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi **Kartu Keluarga** No.1375012612100033 atas nama Kepala Keluarga Syafrizal, dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 3065.D/DKCS-BKT/2011 atas nama SYAFRIZAL dikeluarkan tanggal 25 April

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh Kepala Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi dan fotokopi **Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kotamadya Bukittinggi No 130/16/3/XII/1987 tanggal 28 Desember 1987 dan Saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Arifin dan Sapiah;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan nama ibu Pemohon yang terdapat dalam fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 3065.D/DKCS-BKT/2011 atas nama SYAFRIZAL dikeluarkan tanggal 25 April 2011 oleh Kepala Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi dan fotokopi **Kartu Keluarga** No.1375012612100033 atas nama Kepala Keluarga Syafrizal, dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertera nama kedua orang tua Pemohon bernama Arifin dan Sapiah. Bahwa terjadi perbedaan nama ibu kandung Pemohon antara Syafiah sebagaimana permohonan Pemohon dengan Sapiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan** dari Eri ST Labiah dan Sofyan tanggal 21 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Sapiah dan Syafiah adalah 1 (satu) orang yang sama, dimana atas Surat Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Eri ST Labiah dan Sofyan dipersidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi **Surat Keterangan** No:98/Tapem-Humas//2024 dari Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah tanggal 30 Januari 2024 dan fotokopi **Surat Keterangan** No:99/Tapem-Humas//2024 dari Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah tanggal 30 Januari 2024, tertera kedua orang tua Pemohon yaitu Arifin meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Maret 1978 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50 RT 001 RW 005, sedangkan ibu Pemohon Syafiah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2003 di Kediaman/Rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50 RT 001 RW 05;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan pengurusan akta kematian kedua orang tua Pemohon, berdasarkan fotokopi **Surat Persetujuan Ahli Waris** atas permohonan penerbitan akta kematian almarhumah H. Syafiah kepada Pemohon tanggal 26 Januari 2024, dan fotokopi **Surat Persetujuan Ahli Waris** atas permohonan penerbitan akta kematian almarhum Arifin kepada Pemohon tanggal 26 Januari 2024 tertera Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari saudara Pemohon yang merupakan anak dari Arifin dan Syafiah;

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan bahwa jangka waktu dari kedua orang tua Pemohon yang bernama Arifin meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1978 dan Syafiah meninggal dunia ada tanggal 6 Agustus 2003, berdasarkan fakta tersebut di atas tertera waktu meninggalnya Ayah Pemohon tersebut telah lama/kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun dan Ibu Pemohon tersebut telah lama/kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sehingga telah tepat penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini oleh Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Arifin dan Syafiah kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Arifin dan Syafiah, maka terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan dapat

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, ARIFIN (Ayah Kandung Pemohon) pada hari Senin tanggal 13 Maret 1978 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50 RT 001 RW 005;
3. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, SYAFIAH (Ibu Kandung Pemohon) pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2003 di Kediaman/Rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50 RT 001 RW 05;
4. Memerintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini untuk melaporkan peristiwa kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Arifin dan Syafiah tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Arifin dan Syafiah;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp141.300,00 (seratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Rahmi Afdhila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt, tanggal 2 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Supardi, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 56.300,00
3. PNBP Relas Panggilan kepada Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Penyumpahan	: Rp 25.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 141.300,00
	(seratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah)